



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG TNI

**Aulia Fitri**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[aulia.fitri@dpr.go.id](mailto:aulia.fitri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Wacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disusun oleh Markas Besar TNI menjadi diskursus publik. Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang agenda revisi UU TNI. Mereka berargumen bahwa terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang berpotensi membahayakan demokrasi, reformasi sektor keamanan hingga hak asasi manusia, dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan wacana usulan perubahan UU TNI baru dibahas di internal Mabes TNI. Dengan demikian, wacana perubahan aturan ini baru sebatas usulan yang belum disampaikan kepada Kementerian Pertahanan yang nantinya akan diteruskan ke DPR. Di lain pihak, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai bahwa UU TNI yang saat ini berlaku sudah berjalan dengan cukup baik.

Meskipun baru berupa usulan internal, namun gambaran pasal-pasal yang akan direvisi sudah menjadi pembahasan di media massa. Dalam berbagai pemberitaan media, berikut beberapa poin krusial dalam wacana revisi Undang-Undang TNI, antara lain *Pertama*, Kedudukan TNI. Dalam Pasal 3 ayat (1), semula tertulis bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Pasal ini diusulkan untuk diubah dengan menghapus kalimat pengerahan dan penggunaan kekuatan militer oleh Presiden. Selain itu, ada tambahan kewenangan baru untuk TNI yaitu keamanan, yang selama ini dimiliki oleh Polisi, sehingga usulan perubahan berbunyi: TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden. *Kedua*, Tugas TNI. Terdapat penambahan jumlah tugas pokok TNI di bidang operasi militer selain perang yang diatur dalam Pasal 7, dari semula 14 menjadi 19. Lima tambahan tersebut, di antaranya, mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan ancaman siber dan menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut dan di ruang udara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, mendukung pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Terakhir, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden guna mendukung pembangunan nasional.

*Ketiga*, Jabatan Wakil Panglima TNI. Terdapat usulan perubahan di Pasal 13 yang mengatur mengenai jabatan wakil panglima. Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menghidupkan posisi wakil panglima lewat Perpres Nomor 66 Tahun 2019. Namun sejak diaktifkan kembali, jabatan tersebut belum pernah terisi. *Keempat*, Penempatan Prajurit Aktif Pada Jabatan Sipil. Pasal 47 telah mengatur bahwa hanya terdapat 10 instansi sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif. Dalam usulan perubahan UU, wewenang prajurit TNI aktif lebih luas dengan tambahan 8 instansi, sehingga keseluruhan berjumlah 18 instansi. *Kelima*, Batasan Usia Pensiun. Terdapat usulan perubahan pada Pasal 53 terkait batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 60 tahun, bagi prajurit dengan keahlian khusus.

*Keenam*, Peradilan Militer. Terdapat usulan pada Pasal 65 , prajurit hanya tunduk pada peradilan militer, baik untuk pelanggaran hukum militer maupun umum. Sebelumnya, prajurit tunduk pada peradilan umum untuk pelanggaran pidana umum. *Ketujuh*, Anggaran TNI. Terdapat usulan pada Pasal 66 yang menyatakan TNI dibiayai oleh APBN, dimana sebelumnya dibiayai oleh anggaran Kementerian Pertahanan. Selain itu, dalam Pasal 67 terdapat usulan bahwa Panglima TNI dapat langsung mengajukan anggaran kepada Menteri Keuangan, tidak lagi melalui Kementerian Pertahanan.

## Atensi DPR

Komisi I DPR RI memiliki peran penting dalam fungsi legislasi terutama apabila revisi UU TNI diajukan oleh Pemerintah untuk proses pembahasan di DPR RI. Melalui fungsi legislasi, Komisi I perlu mengkaji secara komprehensif pasal-pasal yang akan direvisi. Selain itu, Komisi I dapat turut berkontribusi dalam revisi UU TNI terkait hal-hal penting untuk kemajuan TNI dan sektor pertahanan. Hal tersebut, di antaranya; *pertama*, mengenai pemutakhiran doktrin pertahanan yang perlu disesuaikan dengan kondisi ancaman masa kini yang semakin dinamis; *kedua*, keperluan interoperabilitas antarmatra TNI dalam menghadapi ancaman; *ketiga*, pengaturan Operasi Militer Selain Perang yang hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksana yang terperinci.

Dalam fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI perlu mengimbuai Kementerian Pertahanan dan TNI untuk saling berkoordinasi terutama terkait perbedaan pandangan dalam rencana revisi UU TNI. Selain itu, penting bagi Komisi I DPR RI untuk mewadahi aspirasi masyarakat sipil sebagai bahan masukan dalam rencana pembahasan revisi UU TNI.

## Sumber

cnnindonesia.com, 10 Mei 2023;  
kompas.com, 11 dan 12 Mei 2023;  
kompas.id, 13 Mei 2023;  
metrotvnews.com, 15 Mei 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.